

ABSTRAK

Hilmiah Atoriah: *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus atas Kelalaian Kasir dalam Memperpanjang Masa Rahn di Unit Pegadaian Syariah Johar Karawang*

Sengketa adalah suatu keadaan dimana adanya ketidak serasian atau tidak sejalan diantara dua belah pihak atau lebih. Seperti yang dialami oleh nasabah Unit Pegadaian Syariah Johar Karawang dalam melakukan transaksi memperpanjang masa *rahn* terdapat kesalahan pada data yang dimasukan oleh kasir Unit Pegadaian Syariah Karawang, sehingga yang terjadi adalah data nasabah lain yang kasir perpanjang masa *rahnya*, dan berdampak pada pelepasan benda jaminan yang seharusnya tidak terjadi pada nasabah yang telah memperpanjang masa *rahnya*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah atas kasus kelalaian kasir dalam memperpanjang masa *rahn* yang ada di Pegadaian Syariah dikaitkan dengan model penyelesaian sengketa yang berdasarkan tradisi hukum islam dan atau berdasarkan aturan hukum yang berkembang di Indonesia.

Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berprinsip pada syariat Islam salah satu diantara ruang lingkup ekonomi syariah yaitu *rahn*. *Rahn* adalah transaksi utang piutang yang mena penerima pinjaman utang menjaminkan benda berharganya kepada pemberi utang tentunya berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan ekonomi termasuk *rahn* tak ayal jika suatu saat ada sebuah ketidak serasian yang menyebabkan sebuah sengketa. Penyelesaian sengketa terkhusus penyelesaian sengketa ekonomi syariah terdapat beberapa macam metode untuk menyelesaikannya, diantaranya ada *as shulh* atau disebut perdamaian, *tahkim* yang mana di Indonesia dikenal dengan Arbitrase, dan *wilayat al qadha* penyelesaian yang ditempuh dengan cara jalur pengadilan.

Metode peneltian yang digunakan dalam peneltian ini adalah deskriptif dengan jenis studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Dalam hal ini yaitu mengamati dan menganalisis kasus kelalaian kasir dalam memperpanjang masa *rahn* di Unit Pegadaian Syariah Johar Karawang. Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer yaitu hasil dari observasi dan wawancara serta data sekunder diambil dari sumber yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian mengenai metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan hukum islam terdapat 1) *as shulh*, 2) *Tahkim*, dan 3) *wilayat al qadha*, sedangkan yang berkembang di Indonesia saat ini bisa ditempuh secara pengadilan dan di luar pengadilan yang mana sesuai UU No 30 Tahun 1999 yaitu dengan arbitrases serta alternatif penyelesaian sengketa dimana terdiri dari konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian para ahli, serta bisa ditempuh dengan jalur pengadilan. Sedangkan dalam kasus penelitian penyelesaian yang ditempuh yaitu mengacu pada klausul akad musyawarah untuk mufakat berdasarkan hukum islam termasuk kepada metode penyelesaian *as shulh*.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah, *Rahn*